



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran;
Tempat Lahir : Benua Lawas (Prov. Kalimantan Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ranggung Dalam Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran ditangkap 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengans engaja mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi seacar Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan” yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4x2) warna Kuning Nomor rangka: MHMFE74P5CK069658,Nomor Mesin 4D34TH49457 dengan Nopol DA 8023 LF;
 - 1(satu) lembar STNKB dan Surat Keteapan Pajak Daerah an.RUSMANI dengan nopol DA 8023 LF;
 - Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping dengan total jumlah volume 7,9996 m³ (tujuh koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang sebesar Rp 20.537.496,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)

- 1(satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0189 dengan gantungan kunvi bertuliskan VOLVO.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan Perbuatan Mengangkut, menguasai atau Memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu olahan jenis Balau sebanyak 97 keping atau sebanyak kurang lebih 7,9996 m³ perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN dihubungi oleh sdr. SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 untuk mengangkut kayu jenis balau yang berada di jalan lintas Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan dijual ke Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesepakatan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa RUSMAWARDI berangkat menuju ke lokasi pengambilan kayu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 pukul 15.00 Wib dan pada saat Terdakwa sampai di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Terdakwa bertemu dengan Saksi RUSMAWARDI Als TELOS Bin MUSLIM, Saksi MUHAMMAD Rasel Als Rasel BIN M.RIDWAN dan Saksi HAIRani Als Rani BIN DIDI yang juga dihubungi oleh Sdr.SOPIAN untuk mengangkut kayu di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Terdakwa serta para saksi pergi bersama ke lokasi pemuatan kayu, setelah sampai di lokasi pemuatan kayu tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 pukul 16.00 WIB dan setelah melakukan pemuatan kayu tersebut Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi MAHYudi, Saksi MUHAMMAD Rasel dan Saksi HARIANI menuju logpond PT.WIKI yang berada di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.30 WIB Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi RAMADHANI WIJAYA Als DEDED Bin H.BAIDILLAH yang merupakan Anggota Tipiter Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang terparkir di Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei barat Kabupaten Barito Utara langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dan ketika sampai di Logpond PT.WIKI Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA melihat beberapa unit truck terparkir di depan warung yang didalam warung tersebut Terdakwa RUSMAWARDI bersama Saksi MAHYudi, Saksi MUHAMMAD Rasel dan Saksi HARIANI sedang beristirahat, lalu Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA meghampiri warung tersebut untuk melakukan pemeriksaan terkait muatan truck dan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada Terdakwa dan para saksi lainnya, setelah diperiksa truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis balau, kemudian saksi BAGUS dan saksi RAMADHANI WIJAYA menanyakan terkait surat atau dokumen pengangkutan namun Terdakwa RUSMAWARDI tidak bisa menunjukan surat ataupun dokumen yang sah, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV (4x2) warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5CK069658 dan Nomor Mesin: 4D34TH49457 dengan nopol DA 8023 LF serta kayu olahan jenis Balau tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari permintaan penyidik Polres Barito Utara tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP.,TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/34/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa RUSMAWARDI dengan memuat kedalam truk dengan Mobil Truck 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV (4x2) warna kuning dengan nopol DA 8023 LF adalah Jenis Kayu Balau sebanyak 97 keping atau sebanyak kurang lebih 7,9996 m³ (tujuh koma sembilan sembilan enam meter kubik) dengan rincian :

Ukuran 12 cm x 12 cm x 400 cm	sebanyak 54 potong	= 3,1104 m ³
Ukuran 12 cm x 15 cm x 400 cm	sebanyak 16 potong	= 1,1520 m ³
Ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm	sebanyak 3 potong	= 0,1362 m ³
Ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm	sebanyak 5 potong	= 0,4500 m ³
Ukuran 17 cm x 17 cm x 400 cm	sebanyak 1 potong	= 0,1156 m ³
Ukuran 12 cm x 17 cm x 400 cm	sebanyak 1 potong	= 0,0816 m ³
Ukuran 17 cm x 27 cm x 400 cm	sebanyak 15 potong	= 2,7540 m ³
Ukuran 8 cm x 27 cm x 400 cm	sebanyak 2 potong	= 0,1728 m ³

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

PSDH	: 81.000 x (7,9996 x 2)	= Rp. 1.295.935,00
DR	: 16,50 x (7,9996 x 2)	= USD 263,99
		= Rp. 3.691.520,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR
= Rp. 1.295.935,00 + Rp. 3.691.520,00
= Rp. 4.987.455,-
(keterangan : Kurs 1 USD = Rp. 13.983,73)

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDIAR:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya ditempat Lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berhak memeriksa dan Mengadili perkaranya, yang karena kelalaiannya melakukan Perbuatan Mengangkut, menguasai atau Memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu olahan jenis Balau sebanyak *97 keping atau sebanyak kurang lebih 7,9996 m³* perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara Sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOS Bin ANANG MATRAN dihubungi oleh sdr. SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 untuk mengangkut kayu jenis balau yang berada di jalan lintas Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang rencananya akan dijual ke Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesepakatan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik.

Bahwa selanjutnya Terdakwa RUSMAWARDI berangkat menuju ke lokasi pengambilan kayu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 pukul 15.00 Wib dan pada saat Terdakwa sampai di Kota Ampah Kabupaten Barito Timur Terdakwa bertemu dengan Saksi RUSMAWARDI Als TELOS Bin MUSLIM, Saksi MUHAMMAD Rasel Als Rasel BIN M.RIDWAN dan Saksi HAIRani Als Rani BIN DIDI yang juga dihubungi oleh Sdr.SOPIAN untuk mengangkut kayu di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, selanjutnya Terdakwa serta para saksi pergi bersama ke lokasi pemuatan kayu, setelah sampai di lokasi pemuatan kayu tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 pukul 16.00 WIB dan setelah melakukan pemuatan kayu tersebut Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi MAHYudi, Saksi MUHAMMAD Rasel dan Saksi HARIANI menuju logpond PT.WIKI yang berada di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 15.30 WIB Saksi BAGUS HANINDYO Als BAGUS Bin DRIANTOTO dan Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI WIJAYA Als DEDEDEN Bin H.BAIDILLAH yang merupakan Anggota Tipiter Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang terparkir di Logpond PT. WIKI di Desa Luwe Hilir, Kecamatan Lahei barat Kabupaten Barito Utara langsung menuju lokasi untuk melakukan patroli dan ketika sampai di Logpond PT.WIKI Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA melihat beberapa unit truck terparkir di depan warung yang didalam warung tersebut Terdakwa RUSMAWARDI bersama Saksi MAHYudi, Saksi MUHAMMAD Rasel dan Saksi HARIANI sedang beristirahat, lalu Saksi BAGUS dan Saksi RAMADHANI WIJAYA meghampiri warung tersebut untuk melakukan pemeriksaan terkait muatan truck dan dokumen terkait pengangkutan kayu kepada Terdakwa dan para saksi lainnya, setelah diperiksa truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis balau, kemudian saksi BAGUS dan saksi RAMADHANI WIJAYA menanyakan terkait surat atau dokumen pengangkutan namun Terdakwa RUSMAWARDI tidak bisa menunjukan surat ataupun dokumen yang sah, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV (4x2) warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5CK069658 dan Nomor Mesin: 4D34TH49457 dengan nopol DA 8023 LF serta kayu olahan jenis Balau tersebut dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari permintaan penyidik Polres Barito Utara tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP.,TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/34/UPT.3.2/DISHUT tanggal 21 Januari 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa RUSMAWARDI dengan memuat kedalam truk dengan Mobil Truck 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi type colt diesel FE74HDV (4x2) warna kuning dengan nopol DA 8023 LF adalah Jenis Kayu Balau sebanyak 97 keping atau sebanyak kurang lebih 7,9996 m³ (tujuh koma sembilan sembilan enam meter kubik) dengan rincian :

Ukuran 12 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 54 potong = 3,1104 m³

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran 12 cm x 15 cm x 400 cm	sebanyak 16 potong	= 1,1520 m ³
Ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm	sebanyak 3 potong	= 0,1362 m ³
Ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm	sebanyak 5 potong	= 0,4500 m ³
Ukuran 17 cm x 17 cm x 400 cm	sebanyak 1 potong	= 0,1156 m ³
Ukuran 12 cm x 17 cm x 400 cm	sebanyak 1 potong	= 0,0816 m ³
Ukuran 17 cm x 27 cm x 400 cm	sebanyak 15 potong	= 2,7540 m ³
Ukuran 8 cm x 27 cm x 400 cm	sebanyak 2 potong	= 0,1728 m ³

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOSBIN MUSLIM, Negara RI di rugikan karena tidak Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RUSMAWARDI Als TELOSBIN MUSLIM, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &: 81.000 \times (7,9996 \times 2) &= \text{Rp. } 1.295.935,00 \\ \text{DR} &: 16,50 \times (7,9996 \times 2) &= \text{USD } 263,99 \\ & &= \text{Rp. } 3.691.520,00\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kerugian Negara RI} &= \text{PSDH} + \text{DR} \\ &= \text{Rp. } 1.295.935,00 + \text{Rp. } 3.691.520,00 \\ &= \text{Rp. } 4.987.455,-\end{aligned}$$

(keterangan : Kurs 1 USD = Rp. 13.983,73)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Hanindy alias Bagus Bin Driantoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Personel Unit Tipiter Satreskrim yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim Ipda Agung WahYudi, Kanit Tipiter Ipda Sardi, Aipda Awaluddin dan Briпка Ramadhani Wijaya melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Dibidang Kehutanan (*Illegal Logging*);
 - Bahwa Saksi dan Personel Unit Tipiter melakukan penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan Dibidang Kehutanan (*Illegal Logging*) tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib, di Logpond PT.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKI, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara yakni Terdakwa Rusmawardi alias Telos;

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang di duga bermuatan kayu berada di Logpond PT. WIKI, kemudian kami berangkat ke Logpond PT. WIKI yang berada di desa Luwe Hilir Kab. Barito Utara, pada saat Saksi sampai di Logpond PT. WIKI, Saksi melihat ada beberapa unit truck yang terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truck yang terparkir bermuatan kayu olahan, Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merupakan sopir truck yang bermuatan kayu olahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membawa / mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4x2) warna Kuning Nomor Rangka : MHMFE74P5CK069658, Nomor Mesin 4D34TH49457 dengan Nopol DA 8023 LF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan jenis kayu yang dibawanya adalah jenis kayu balau;
- Bahwa dalam hal mengangkut / menguasai kayu tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Dokumen berupa SKSHH yang menyertai pengangkutan / menguasai kayu tersebut serta untuk jumlah banyak kayu yang dibawa / diangkut Terdakwa tersebut adalah sebanyak $\pm 7 \text{ M}^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik) dengan Panjang kayu 4 (empat) meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mengambil upah angkut kayu olahan, kayu olahan di angkut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, setelah kayu di muat kedalam truck rencannya kayu olahan tersebut mau di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk Kondisi atau bentuk dari kayu yang dibawa / diangkut / dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk kayu olahan Panjang 4 meter dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan. Kec. Lahei, Kab. Barito Utara yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan adalah Sdr. Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ramadhani Wijaya alias Deden Bin H. Baidillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Personel Unit Tipiter Satreskrim yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Reskrim Ipda Agung WahYudi, Kanit Tipiter Ipda Sardi, Aipda Awaluddin dan Bripta Ramadhani Wijaya melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Dibidang Kehutanan (*Illegal Logging*);
- Bahwa Saksi dan Personel Unit Tipiter melakukan penangkapan terhadap Pelaku Kejahatan Dibidang Kehutanan (*Illegal Logging*) tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib, di Logpond PT. WIKI, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara yakni Terdakwa Rusmawardi alias Telos;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa unit truck yang di duga bermuatan kayu berada di Logpond PT. WIKI, kemudian kami berangkat ke Logpond PT. WIKI yang berada di desa Luwe Hilir Kab. Barito Utara, pada saat Saksi sampai di Logpond PT. WIKI, Saksimelihat ada beberapa unit truck yang terparkir di depan warung samping kanan, dari kejauhan beberapa unit truck yang terparkir bermuatan kayu olahan, Saksi menghampiri beberapa orang yang sedang istirahat di warung tersebut dan Saksi menanyakan siapa sopir yang bermuatan kayu olahan kepada beberapa orang yang sedang beristirahat di warung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merupakan sopir truck yang bermuatan kayu olahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membawa / mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4x2) warna Kuning Nomor Rangka : MHMFE74P5CK069658, Nomor Mesin 4D34TH49457 dengan Nopol DA 8023 LF;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan jenis kayu yang dibawanya adalah jenis kayu balau;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mengangkut / menguasai kayu tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Dokumen berupa SKSHH yang menyertai pengangkutan / menguasai kayu tersebut serta untuk jumlah banyak kayu yang dibawa / diangkut Terdakwa tersebut adalah sebanyak $\pm 7 M^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik) dengan Panjang kayu 4 (empat) meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya mengambil upah angkut kayu olahan, kayu olahan di angkut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, setelah kayu di muat kedalam truck rencannya kayu olahan tersebut mau di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk Kondisi atau bentuk dari kayu yang dibawa / diangkut / dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk kayu olahan Panjang 4 meter dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh untuk mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan. Kec. Lahei, Kab. Barito Utara yang rencananya akan di bawa ke Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan adalah Sdr. Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Hairani alias Rani Bin Didi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara. Pada saat pihak Kepolisian datang, Saksi sedang duduk di warung di Logpond PT. WIKI di dekat truck yang ada muatan kayu;
- Bahwa di warung dekat Logpond PT. Wiki ada 4 (empat) unit truck yang di amankan pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit truck milik Saksi di amankan di Jalan Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara, pada saat pihak Kepolisian datang, Saksi sedang duduk di warung, kemudian pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan beberapa orang teman Saksi karena di dalam muatan truck di temukan kayu olahan, pihak Kepolisian menanyakan masing-masing dari sopir truck yang di amankan pihak Kepolisian;
- Bahwa teman Saksi ada 4 (empat) orang yang di amankan pihak Kepolisian, di antaranya Terdakwa, Sdr. MahYudi alias Yudi, Sdr.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rasel dan Sdr. Hudari alias Dari yang di dalam truck yang di amankan pihak Kepolisian, semuanya bermuatan kayu olahan;

- Bahwa jenis kayu olahan yang di temukan di dalam truck Terdakwa, sepengetahuan Saksi adalah kayu olahan jenis balau dengan jumlah kubikasi $\pm 7 \text{ M}^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik) yang mana kayu olahan tersebut di angkut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara di bawa menuju Logpond PT. WIKI, pada saat truck terparkir di dekat warung Logpond PT. WIKI Saksi bersama Terdakwa, Sdr. MahYudi alias. Yudi, Sdr. Muhammad Rasel dan Sdr. Hudari alias Dari diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa rencananya kayu olahan yang di angkut oleh Saksi dan teman-teman Saksi mau dibawa ke kota Martapura, Prop. Kalimantan Selatan. Upah yang dijanjikan oleh Sdr. Sopian untuk mengangkut kayu olahan perkubik nya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum Saksi dan teman-teman Saksi menerima upah, kami sudah diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik kayu olahan yang kami angkut menggunakan truck, Saksi hanya taunya Sdr. SOPIAN lah yang menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengangkut kayu olahan dan di bawa ke Kota Martapura, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, Type FE SHD (4x2) MT, warna kuning, dengan nopol AG 9397 UD. Pada saat mengangkut kayu olahan, Terdakwa tidak di lengkapi dengan dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang menyertai lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran kayu apa saja yang berada di dalam truck Terdakwa, Saksi hanya mengetahui jumlah kubikasinya saja yaitu sekitar $\pm 7 \text{ M}^3$ (kurang lebih tujuh meter kubik);
- Bahwa Saksi memang ada menanyakan kepada Sdr. Sopian tentang dokumen untuk mengangkut olahan, Sdr. Sopian mengatakan kepada Saksi, "apabila truck sudah kumpul di logpond PT. WIKI, ketika truck masuk kedalam LCT akan ku berikan dokumen" sampai Saksi di amankan pihak Kepolisian, Saksi dan Terdakwa tidak menerima dokumen seperti apa yang janjikan oleh Sdr. Sopian;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengangkut kayu olahan dari Desa Karendan sampai Logpond PT. WIKI sampai Saksi di amankan pihak

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Saksi dan Terdakwa tidak dilengkapi oleh dokumen dan menurut Saksi yang bertanggung jawab di perjalanan adalah Sdr. Sopian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. MahYudi alias Yudi Bin Muslim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 15.30 wib di Logpond PT. Wiki, Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab. Barito Utara pada saat Saksi sedang duduk di warung Saksi di datangi oleh seseorang yang mengaku anggota kepolisian kemudian menanyakan kepada Saksi siapa sopir 4 (empat) unit truk bermuatan kayu yang parkir di samping warung dan juga menanyakan pemilik kayu yang dimuat tersebut kemudian Saksi jawab bahwa sopir mobil yang parkir tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. Rasel dan Sdr. Rani, kemudian untuk pemilik kayunya Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya lalu menanyakan surat dokumen kayu tersebut akan tetapi Saksi tidak bisa menunjukkannya karena dokumen kayu tersebut tidak ada, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Rasel dan Sdr. Rani diamankan ke Polres;
- Bahwa alat angkut yang Saksi gunakan adalah mobil truk jenis Mitsubishi Fuso Canter Super HD dengan nomor plat DA 8247 FM, pemiliknya adalah Saksi sendiri kemudian untuk pemilik kayu tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang posisi Saksi dan Terdakwa berada di warung dekat mobil truk yang Saksi bawa tersebut dan saat Saksi dan Terdakwa diamankan kami sedang duduk di warung;
- Bahwa asal usul kayu tersebut berasal dari hutan yang ada di samping jalan Lintas Desa Karendan dan yang menyuruh Saksi untuk memuat kayu tersebut adalah Sdr. Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Salehudin Bin Daeng Lao di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan penghitungan kayu hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 Skj. 15.00 Wib di halaman belakang kantor Polres Barito Utara;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu tersebut bersama Sdr. Tomi J. Pisa Bin Tamranudin sebagai ahli pengukuran kayu;
 - Bahwa Ahli tidak tahu siapa pemilik kayu gergajian tersebut dan Ahli juga tidak tahu apakah kayu gergajian tersebut dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dan daftar ukur kayu gergajian Nomor : 04/KG-S/UPT.KPHP Barteg/I/2021, tanggal 22 Januari 2021, hasil pengukuran kayu gergajian dengan ukuran dan kubikasi sebagai berikut:
 - Ukuran tebal 12 cm x lebar 12 cm x panjang 4 meter sebanyak 54 keping dengan volume 3,1104 M³;
 - Ukuran tebal 12 cm x lebar 15 cm x panjang 4 meter sebanyak 16 keping dengan volume 1,1520 M³;
 - Ukuran tebal 8 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 3 keping dengan volume 0,1632 M³;
 - Ukuran tebal 15 cm x lebar 15 cm x panjang 4 meter sebanyak 5 keping dengan volume 0,4500 M³;
 - Ukuran tebal 17 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,1156 M³;
 - Ukuran tebal 12 cm x lebar 17 cm x panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,0816 M³;
 - Ukuran tebal 17 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 15 keping dengan volume 2,7540 M³;
 - Ukuran tebal 8 cm x lebar 27 cm x panjang 4 meter sebanyak 2 keping dengan volume 0,1728 M³;
- Sehingga jumlah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti, sebanyak 97 (sembilann puluh tujuh) keping, dengan total volume 7,9996 M³ (sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik);
- Bahwa dengan adanya pengangkutan kayu gergajian jenis balau kelompok meranti tersebut apabila kegiatan pengangkutan tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dan untuk besaran kerugian apabila di nilai dengan uang adalah sebagai berikut : Untuk kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp1.295.935,00 (satu juta dua

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp3.691.520,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga total kerugian Negara RI yakni Rp4.987.455,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa tidak dibolehkan seseorang dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti tanpa dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) karena jelas melanggar Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara sehubungan dengan Terdakwa membawa/ mengangkut kayu gergajian bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang masing-masing bernama Sdr. Yudi, Sdr. Rani, Sdr. Rasel dan Sdr. Dari;
- Bahwa selain truck punya Terdakwa ada 4 (empat) unit truck lagi yang di amankan oleh anggota kepolisian karena mengangkut kayu gergajian. Posisi truck Terdakwa dalam posisi tidak berjalan atau berhenti kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa muatan truk yang Terdakwa kemudikan/ sopiri tersebut kemudian Terdakwa jawab truck tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya lagi kepada Terdakwa apakah ada dokumen/ surat dari pihak yang berwenang yang menyertai kayu olahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen/ surat tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. Sopian dan berkata "Telos, kita berangkat ke Muara Teweh hari Senin mengangkut pasir kemudian pulangnyanya mengangkut kayu" dijawab Terdakwa "iya" kemudian Terdakwa berkata lagi "aman aja kah kalo mengangkut kayu" dijawab oleh Sdr. Sopian "aman aja, surat-surat kayunya lengkap" kemudian setelah Terdakwa selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 kami menuju ke Desa Karendan,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lahei, Kab. Barut untuk mengangkut kayu kemudian setelah kami sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat/ dimuat oleh 9 (lima) orang buruh yang Terdakwa tidak ketahui namanya kedalam bak truck yang kami sopiri tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang kami sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut kami angkut/ bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. Wiki kemudian setelah kami sampai di logpond PT. Wiki sekira jam 17.00 wib kami memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa berada di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara Terdakwa ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di sekitar logpond PT. WIKI tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truck serta apa muatan truk tersebut dan Terdakwa mengatakan. bahwa Terdakwa adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truck tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat/dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut, kemudian Terdakwa, Sdr. Yudi, Sdr. Rani, Sdr. Rasel dan Sdr. Dari beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit truck yang bermuatan kayu gergajian diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa membawa/ mengangkut kayu gergajian tersebut dari Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut;
- Bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit truck merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : DA 8023 LF dan truck tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta sopir truck tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu gergajian yang Terdakwa angkut/ bawa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut yakni Sdr. Sopian serta upah yang dijanjikan yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa terima karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu gergajian tersebut telah diantar ke tujuan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kayu gergajian tersebut akan dibawa ke Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Prop. Kalimantan Selatan dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu gergajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK karena sebelumnya Sdr. Sopian mengatakan kayu yang di angkut tersebut surat-suratnya lengkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4x2) warna Kuning Nomor rangka: MHMFE74P5CK069658, Nomor Mesin 4D34TH49457 dengan Nopol DA 8023 LF;
 2. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Keteapan Pajak Daerah an. RUSMANI dengan nopol DA 8023 LF;
 3. Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping dengan total jumlah volume 7,9996 m³ (tujuh koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp 20.537.496,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 4. 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0189 dengan gantungan kunvi bertuliskan VOLVO;
- hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara sehubungan dengan Terdakwa membawa/mengangkut kayu gergajian bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yang masing-masing bernama Sdr. Yudi, Sdr. Rani, Sdr. Rasel dan Sdr. Dari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saat Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa ada ditelpon oleh Sdr. Sopian dan berkata "Telos, kita berangkat ke Muara Teweh hari Senin mengangkut pasir kemudian pulanginya mengangkut kayu" dijawab Terdakwa "iya" kemudian Terdakwa berkata lagi "aman aja kah kalo mengangkut kayu" dijawab oleh Sdr. Sopian "aman aja, surat-surat kayunya lengkap" kemudian setelah Terdakwa selesai mengangkut pasir tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut untuk mengangkut kayu kemudian setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat/ dimuat oleh 9 (lima) orang buruh yang Terdakwa tidak ketahui namanya kedalam bak truck yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sopiri tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa angkut/ bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. Wiki kemudian setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di logpond PT. Wiki sekira jam 17.00 wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa berada di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara Terdakwa ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di sekitar logpond PT. WIKI tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truck serta apa muatan truk tersebut dan Terdakwa mengatakan. bahwa Terdakwa adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truck tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat/dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut, kemudian Terdakwa, Sdr. Yudi, Sdr. Rani, Sdr. Rasel dan Sdr. Dari beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit truck yang bermuatan kayu gergajian diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut yakni Sdr. Sopian serta upah yang dijanjikan yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa terima karena upah tersebut akan Terdakwa terima apabila kayu gergajian tersebut telah diantar ke tujuan;
- Bahwa rencananya kayu gergajian tersebut akan dibawa ke Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Prop. Kalimantan Selatan dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu gergajian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK karena sebelumnya Sdr. Sopian mengatakan kayu yang di angkut tersebut surat-suratnya lengkap;
- Bahwa Saksi Rani menanyakan kepada Sdr. Sopian tentang dokumen untuk mengangkut olahan, Sdr. Sopian mengatakan kepada Saksi Rani, "apabila truck sudah kumpul di logpond PT. WIKI, ketika truck masuk kedalam LCT akan ku berikan dokumen" namun sampai Saksi di amankan pihak Kepolisian, Saksi Rani dan Terdakwa tidak menerima dokumen seperti apa yang janjikan oleh Sdr. Sopian;
- Bahwa jumlah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti yang diangkut Terdakwa sebanyak 97 (sembilann puluh tujuh) keping, dengan total volume 7,9996 M³ (sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik);
- Bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit truck merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : DA 8023 LF dan truck tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta sopir truck tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa total kerugian negara akibat perbuatan pengangkutan tersebut yakni Rp4.987.455,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang Perorangan;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perorangan";

Menimbang, bahwa "Orang Perorangan" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-31/BARUT/03/2021, tanggal 9 Maret 2021, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam *Memorie Van*

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan Januari 2021 Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barut untuk mengangkut kayu kemudian setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat di pinggir jalan tersebut sudah ada tumpukan kayu gergajian kemudian kayu tersebut diangkat/ dimuat oleh 9 (lima) orang buruh yang Terdakwa tidak ketahui namanya kedalam bak truck yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sopiri tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 mobil truck yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sopiri yang bermuatan kayu gergajian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa angkut/ bawa beriringan berangkat menuju ke Logpond PT. Wiki kemudian setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di logpond PT. Wiki sekira jam 17.00 wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memarkirkan truck yang bermuatan kayu tersebut di logpond PT. WIKI kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib saat Terdakwa berada di Logpond PT. Wiki Desa Luwe Hilir, Kec. Lahei Barat, Kab Barito Utara Terdakwa ada beberapa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Polres Barut mendatangi Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di sekitar logpond PT. WIKI tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa sopir truck serta apa muatan truk tersebut dan Terdakwa mengatakan. bahwa Terdakwa adalah sopir truck tersebut dan truck tersebut bermuatan kayu gergajian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengecekan dan setelah di cek di temukan kayu gergajian di dalam bak truck tersebut kemudian Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian perihal surat/dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat dokumen pengangkutan kayu gergajian tersebut, kemudian Terdakwa, Sdr. Yudi, Sdr. Rani, Sdr. Rasel dan Sdr. Dari beserta barang bukti berupa 5 (lima) unit truck yang bermuatan kayu gergajian diamankan dibawa ke kantor polisi Polres Barito Utara;

Bahwa rencananya kayu gergajian tersebut akan dibawa ke Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Prop. Kalimantan Selatan dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu gergajian tersebut;

Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu gergajian tersebut yakni Sdr. Sopian serta upah yang dijanjikan yakni sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Bahwa jumlah kayu gergajian jenis balau kelompok kayu meranti yang diangkut Terdakwa sebanyak 97 (sembilann puluh tujuh) keping, dengan total volume 7,9996 M³ (sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik);

Bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit truck merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : DA 8023 LF dan truck tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta sopir truck tersebut yakni Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis Balau kelompok kayu meranti yang dibawa oleh terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu jenis balau tersebut telah dimuat ke dalam bak truck merek MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol : DA 8023 LF hingga keberadaan kayu Balau kelompok kayu meranti itu ada didalam truk Terdakwa maka kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa tersebut adalah sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat angkut hasil hutan kayu dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap saat sedang membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang seharusnya wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yang menyebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, dari fakta dipersidangan Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau setidaknya dokumen pengangkutan kayu namun Terdakwa justru mengangkutnya oleh karena pada saat Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sopian selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu apakah aman untuk mengangkut kayu kemudian dijawab oleh Sdr. Sopian "aman aja, surat-surat kayunya lengkap" diperkuat keterangan Saksi Rani yang menanyakan kepada Sdr. Sopian tentang dokumen untuk mengangkut olahan, Sdr. Sopian mengatakan kepada Saksi Rani, "apabila truck sudah kumpul di logpond PT. WIKI, ketika truck masuk kedalam LCT akan ku berikan dokumen" namun sampai Saksi di amankan pihak Kepolisian, Saksi Rani dan Terdakwa tidak menerima dokumen seperti apa yang janjikan oleh Sdr. Sopian, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah berusaha menanyakan dokumen atau surat-surat yang menyertai hasil hutan kayu yang Terdakwa angkut, namun Sdr. Sopian sampai Terdakwa diamankan pihak kepolisian belum menyerahkan dokumen kelengkapan pengangkutan kayu yang bersangkutan sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kehendak (*willens*) dari Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, oleh karenanya tidak ada unsur kesengajaan dalam sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu secara sengaja tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa karena kesengajaan pada diri Terdakwa tidak terbukti, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perorangan";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang perorangan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan tentunya tidak terdapat kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa. Selain itu, orang perorangan yang dimaksud dalam dakwaan primair dengan orang perorangan yang dimaksud dalam dakwaan subsidiair adalah orang yang sama yaitu Terdakwa Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran, maka dengan demikian unsur orang perorangan dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam ad. 2 dakwaan primair dianggap menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan ad. 2 dakwaan primair telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui jika mengangkut hasil hutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dan yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah kayu yang dia angkut tersebut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun pada kenyataannya Sdr. Sopian yang menyuruh Terdakwa mengangkut hasil hutan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tidak pernah menyerahkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) untuk kayu yang Terdakwa angkut;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tidak hanya menanyakan surat-surat/dokumen kayu yang diangkut, melainkan meminta dokumen tersebut sebelum kayu dimuat ke dalam bak truk, selain itu, seharusnya Terdakwa tidak akan memuat kayu tersebut sebelum Terdakwa memegang dokumen/surat-surat kayu;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang hanya sekedar menanyakan surat-surat/dokumen kayu yang diangkut adalah suatu tindakan yang lalai dan oleh karenanya tindakan Terdakwa dianggap sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4x2) warna Kuning Nomor rangka: MHMFE74P5CK069658, Nomor Mesin 4D34TH49457 dengan Nopol DA 8023 LF, berikut 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Keteapan Pajak Daerah an. RUSMANI dengan nopol DA 8023 LF 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0189 dengan gantungan kunvi bertuliskan VOLVO adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping dengan total jumlah volume 7,9996 m³ (tujuh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp20.537.496,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusmawardi alias Telos Bin Anang Matran berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HDV (4x2) warna Kuning Nomor rangka: MHMFE74P5CK069658, Nomor Mesin 4D34TH49457 dengan Nopol DA 8023 LF;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Keteapan Pajak Daerah an.RUSMANI dengan nopol DA 8023 LF;
 - Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) keping dengan total jumlah volume 7,9996 m³ (tujuh koma sembilan sembilan sembilan enam meter kubik) yang sudah dilelang dengan uang hasil lelang sebesar Rp20.537.496,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0189 dengan gantungan kunvi bertuliskan VOLVO; Dirampas untuk negara;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada
Kejsaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)